



MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MELALUI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NO 74 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

¹ Galuh Kartiko, ² Ludfi Djajanto, ³ Yusuf Suprpto Yudomardjono

¹Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang
galuh.kartiko@polinema.ac.id

²Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang
ludfi.djajanto@Polinema.ac.id

³ Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang
yusup.suprpto@Polinema.ac.id

ABSTRAK

Ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia, dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, serta dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik, Pemerintah memandang perlu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (e-Commerce), usaha pemula (start-up), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) yang terintegrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juli 2017, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 sebagaimana tautan Perpres Nomor 74 Tahun 2017 dan lampiran Lampiran Perpres Nomor 74 Tahun 2017. Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Perpres ini, adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik Kemudahan transaksi dalam jaringan online akan memberi kemudahan dan memberi keuntungan konsumen karena dapat diakses hingga lintas negara dan banyak memberi pilihan pada konsumen. Namun disisi lain akan terjadi perluasan ketidakseimbangan (asimetri) informasi antara konsumen dan produsen hingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Pemerintah harus melindungi hak konsumen agar konsumen selalu merasa aman dan diuntungkan dalam bertransaksi secara elektronik dan tetap menghimbau konsumen untuk mengutamakan penggunaan produk buatan dalam negeri.

Kata kunci: Model hukum, E-Commerce, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Electronic-based economy has high economic potential for Indonesia, and is one of the backbones of the national economy, and in order to optimize the use of electronic-based economic potential, the Government considers it necessary to accelerate and develop an e-Commerce-based national trading system. (start-up), business development, and logistical acceleration by establishing integrated Road Map e-Commerce System. Based on these considerations, on July 21, 2017, the President signed a Presidential Regulation (Perpres) Number: 74 of 2017 concerning



Roadmap of Electronic-Based National Trading System (Road Map e-Commerce) for 2017-2019 as the Presidential Regulation Number 74 Year 2017 and Attachment Attachment of Presidential Regulation Number 74 Year 2017. Roadmap of Electronic-Based National Trading System (Road Map e-Commerce) for 2017-2019 and an inseparable part of this Presidential Regulation, is a document that gives direction and steps for the preparation and implementation of trade transactions based on a set of electronic devices and procedures The ease of transactions in online networks will provide convenience and benefit consumers because it can be accessed across countries and gives consumers choices. But on the other hand there will be an expansion of information asymmetry between consumers and producers so that it can have a negative impact on consumers. The government must protect consumer rights so that consumers always feel safe and benefit in transacting electronically and still encourage consumers to prioritize the use of domestically-made products.

Keywords: *Legal model, E-Commerce, Legal Protection*

I. PENDAHULUAN

Ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia, dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, serta dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik, Pemerintah memandang perlu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (*e-Commerce*), usaha pemula (*start-up*), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) yang terintegrasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) Tahun 2017-2019 sebagaimana tautan Perpres Nomor

74 Tahun 2017 dan lampiran Lampiran Perpres Nomor 74 Tahun 2017.

Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-Commerce*) Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut SPNBE 2017-2019, yang terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Perpres ini, adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud mencakup program:

- a. Pendanaan;
- b. Perpajakan;
- c. Perlindungan konsumen;
- d. Pendidikan dan sumber daya manusia;
- e. Infrastruktur komunikasi;
- f. Logistik;
- g. Keamanan siber (*cyber security*); dan
- h. Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019. "Peta Jalan SPNBE 2017-2019 berfungsi sebagai:

1. Acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk



menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-Commerce*) pada bidang tugas masing-masing yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan

2. Acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menjalankan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-Commerce*)," bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres ini.

Dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dibentuk Komite Pengarah Peta Jalan SPNBE 2017-2019, yang mempunyai tugas: a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019; b. Mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019; dan d. Menetapkan perubahan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sesuai kebutuhan.

David Baum, (Onno W. Purbo 2000 : 2) menyebutkan bahwa "*e-commerce is a dynamic sets of technologies, application, and bussines procces that link enterprises, consumers and communities through electronic*

transaction and the electronic exchange of goods, services and information" bahwa *e-commerce* adalah suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, servis dan informasi. Dalam transaksi *e-commerce*, diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas dan para pihak dapat tidak bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi *e-commerce*, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Selain keuntungan tersebut, aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce*. Saat ini telah banyak muncul bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*. (Atip. Latifulhayat, 2002 : 18).

Kemudahan transaksi dalam jaringan online akan memberi kemudahan dan memberi keuntungan konsumen karena dapat diakses hingga lintas negara dan banyak memberi pilihan pada konsumen. Namun disisi lain akan terjadi perluasan ketidakseimbangan (asimetri) informasi antara konsumen dan produsen hingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Pemerintah harus melindungi hak konsumen agar konsumen selalu merasa aman dan diuntungkan dalam bertransaksi secara elektronik dan tetap menghimbau konsumen untuk mengutamakan penggunaan produk buatan dalam negeri.



Permasalahan dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana upaya negara memberikan perlindungan hukum pada konsumen dalam transaksi *e-commerce* pada peta jalan *e-Commerce* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
- 2) Bagaimanakah Model perlindungan hukum bagi konsumen dalam peraturan presiden (perpres) no 74 tahun 2017 tentang Peta jalan sistem perdagangan Nasional Berbasis Elektronik di era revolusi industri 4.0

Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011 (Kagermann dkk, 2011). Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena Industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunannya yang disebut *High-Tech Strategy 2020*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur (Heng, 2013). Beberapa negara lain juga turut serta dalam mewujudkan konsep Industri 4.0 namun menggunakan istilah yang berbeda seperti *Smart Factories*, *Industrial Internet of Things*, *Smart Industry*, atau *Advanced Manufacturing*. Meski memiliki penyebutan istilah yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang

sama yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang.

Industri 4.0 diprediksi memiliki potensi manfaat yang besar. Tabel 1 menunjukkan potensi manfaat Industri 4.0 menurut beberapa artikel. Sebagian besar pendapat mengenai potensi manfaat Industri 4.0 adalah mengenai perbaikan kecepatan-fleksibilitas produksi, peningkatan layanan kepada pelanggan dan peningkatan pendapatan. Terwujudnya potensi manfaat tersebut akan memberi dampak positif terhadap perekonomian suatu negara.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan di atas, digunakanlah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum untuk dianalisa. Penelitian yuridis normatif adalah tipe penelitian yang sering digunakan dalam bidang hukum yang merupakan tipe penelitian tersendiri yang berbeda dengan tipe penelitian empiris maupun tipe penelitian dalam bidang ilmu lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian hukum (Peter Mahmud Marzuki ,2010 :93) konsep, doktrin, dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktek. Langkah Penelitian terdiri dari dua langkah, yaitu Langkah Pengumpulan



Bahan Hukum dan Langkah Analisa Bahan Hukum. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum diawali dengan inventarisasi bahan-bahan hukum, kemudian dilakukan klasifikasi untuk lebih memfokuskan pada bahan-bahan hukum yang mendasar dan penting. Selanjutnya dilakukan sistematisasi bahan hukum untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya. Langkah Analisa dalam penelitian ini menggunakan silogisme deduksi karena diawali dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang diterapkan pada pokok masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus dengan menggunakan penafsiran sistematis dan komparatif.

III .HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya negara memberikan perlindungan hukum pada konsumen dalam transaksi *e-commerce* pada peta jalan *e-Commerce* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. *e-commerce* belakang ini menjadikan masyarakat sangat dimudahkan dalam melakukan transaksi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Penerapan *e-commerce* telah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Perkembangan *e-commerce* secara

global memberikan peluang bagi perusahaan kecil, menengah untuk bersaing lebih baik dengan perusahaan besar karena akses pasar yang menjadi setara. Peluang ini hanya bisa dimanfaatkan pelaku usaha yang kompeten dalam pemanfaatan *e-commerce*.


Peta jalan *e-Commerce* dirasa begitu penting bagi industri *e-Commerce* di Indonesia, sebab pemerintah menargetkan nilai valuasi bisnis transaksi *e-Commerce* mencapai US\$ 130 miliar atau setara Rp 1.710,5 triliun pada tahun 2020. Dalam peta jalan *E-Commerce* 2017-2019 agar konsumen terlindungi pemerintah mengatur transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dan memberi edukasi bagi seluruh ekosistem perdagangan berbasis elektronik, yaitu dengan penyusunan regulasi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, pengembangan gerbang pembayaran dan membangun kepercayaan konsumen.



Sumber: Lampiran Perpres Nomor 74 Tahun 2017



Perlindungan hukum oleh negara kepada konsumen yang memiliki posisi tawar yang lemah terasa sangat mendesak. Dalam transaksi perdagangan di internet di mana lalu lintas hubungan pelaku usaha dan konsumen semakin dekat dan terbuka, campur tangan negara, kerjasama antar negara dan kerjasama internasional sangat dibutuhkan, yaitu guna mengatur pola hubungan pelaku usaha, konsumen dan sistem perlindungan hukum bagi konsumen. Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang *dumping* barang dan jasa yang tidak bermutu, yang lebih mengkhawatirkan, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan pun jadi lebih sulit diwujudkan (Sudaryatmo,2001 :84) Karena itu diharapkan peta jalan e-Commerce mampu menjadi salah satu upaya hukum untuk melindungi konsumen dalam era ekonomi digital sehingga bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020.



Gambar Kendala E-Commerce di Negara ASEAN

Sumber: AT. Kearney Analysis

Dalam Penelitian Kearney disebutkan bahwa konsumen membutuhkan sebuah transaksi *e-commerce* yang aman, dan dari enam negara ASEAN yang ada, 60% konsumen di Indonesia masih belum sepenuhnya percaya terhadap penggunaan *credit card* dalam transaksi *e-commerce*. Dari enam negara ASEAN, hanya Singapura yang memiliki tingkat kepercayaan konsumennya dalam menggunakan *credit card* terbilang cukup tinggi dibandingkan yang lain, yaitu 41% yang menyatakan tidak aman menggunakan kartu kredit pada saat melakukan transaksi *e-commerce*.(Kearney, A.T., 2015)

Sistem perekonomian yang semakin kompleks, berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Dengan adanya Perlindungan Konsumen, kecenderungan *caveat emptor* dapat mulai diarahkan menuju *caveat venditor* (Shidarta, 2006:62). *Caveat emptor* adalah suatu kondisi dimana konsumen harus berhati-hati karena posisi pelaku usaha kuat, diarahkan menuju *caveat venditor* yaitu suatu kondisi dimana pelaku usaha harus berhati-hati karena konsumen sudah memahami mengenai perlindungan konsumen.

Model perlindungan hukum bagi konsumen dalam peraturan presiden (perpres) no 74 tahun 2017 tentang Peta jalan sistem perdagangan Nasional



Berbasis Elektronik di era revolusi industri 4.0 Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik meskipun secara komprehensif aturan ini telah tertuang dalam peraturan presiden (perpres) no 74 tahun 2017 tentang Peta jalan sistem perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Perlindungan konsumen secara umum telah diatur dalam UUPK, yang di dalamnya juga memuat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sebagai berikut:

Pasal 4 UUPK: Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK: Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan



- pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi. ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak dan kewajiban dalam UUPK, PSTE juga mengatur secara khusus tentang kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Pasal 49 PP PSTE menyatakan bahwa:

1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.

Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan perdata dapat didasarkan atas dua alasan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Adapun landasan hukumnya didasarkan pada ketentuan Buku III pasal 1243 BW untuk wanprestasi dan pasal 1365 BW untuk perbuatan melanggar hukum. Gugatan wanprestasi selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontraktual (perjanjian) antara para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban di sini diwujudkan dengan apa yang disebut sebagai prestasi (*performance*). Pada saat prestasi tidak dipenuhi/tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menurut perjanjian para pihak, maka lahir apa yang dinamakan wanprestasi (cidera janji). Sedangkan pada gugatan perbuatan melanggar hukum, yang menjadi dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun di antara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (perjanjian).

Untuk kasus-kasus kerugian konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik, gugatan akan lebih tepat bila didasarkan atas wanprestasi dan bukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan merujuk pada kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang telah dilanggar dan karenanya menimbulkan kerugian. Selain penyelesaian secara perdata, pelanggaran dalam transaksi elektronik yang mengandung unsur pidana seperti penipuan juga dapat diproses secara pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (4) UUPK yang



menyatakan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Perlindungan konsumen juga merupakan salah satu aspek penting yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Program yang direncanakan pada aspek ini bertujuan untuk memberi perlindungan konsumen yang melakukan transaksi online.

Hal berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan konsumen. Jika regulasi perlindungan konsumen tidak diberlakukan secara ketat, besar kemungkinan tumbuhnya platform belanja online yang tidak aman dan rawan penipuan. Yang menjadi korban adalah masyarakat yang menjadi konsumen online. Dengan banyaknya kasus penipuan juga akan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen dalam bertransaksi online.

Melalui aspek ini, pemerintah menargetkan kerangka hukum yang komprehensif yang akan mengakomodir klasifikasi pelaku usaha e-commerce, sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri khusus untuk transaksi e-commerce, skema penyelesaian sengketa dalam transaksi online, dan lain-lain.

Program penting berikutnya yang direncanakan adalah terkait

dengan pengembangan gerbang pembayaran nasional (National Payment Gateway) yakni sebuah sistem yang memungkinkan pembayaran non tunai menjadi satu pintu. Mulai dari pembayaran menggunakan kartu, baik ATM/debit, kartu kredit hingga uang elektronik.

Dengan adanya sistem gerbang pembayaran nasional ini, maka data transaksi non tunai tidak perlu jauh-jauh dibawa ke luar negeri dulu, dan balik lagi ke dalam negeri ketika ada penagihan. Pengembangan National Payment Gateway ini dilakukan secara bertahap oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan pembayaran dalam transaksi e-commerce.

IV. KESIMPULAN

Konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara yang berada dalam posisi tawar yang lemah memerlukan perlindungan hukum dalam bentuk intervensi negara dalam transaksi. Berbagai negara memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, dalam berbagai bidang, yaitu: perlindungan hukum dalam transaksi, sistem tanggung jawab produk, lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, penyelesaian *commerce* lintas negara ada keterbatasan tidak seperti perlindungan hukum bagi konsumen di "dunia nyata".

Sengketa konsumen. Selain perlindungan hukum dalam hukum nasional, institusi internasional seperti UNCITRAL, OECD, dan WTO telah memberikan usulan atau saran bagi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce dan



Model Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0 bisa menjadi model hukum bagi penyelesaian sengketa konsumen. karena perlindungan hukum bagi konsumen transaksi e-commerce lintas negara dalam hukum nasional dan internasional belum

memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen. Khususnya di Indonesia belum memberikan pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara. Dalam praktik peran negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

- Latifulhayat, Atip. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 18, no. Maret 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,.
- Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Kearney, A.T., 2015, *Lifting The Barriers of E-commerce in ASEAN*. CIMB ASEAN Research Institute.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Az., 2001, *Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet*, Jakarta: Jurnal Keadilan Volume I.
- Nasution, Az., 1995, *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Newsletter Komisi Hukum Nasional, 2014, *Desain Hukum (Kiblat UU Perdagangan Baru)*. Jakarta, Vol 14.
- Sanusi, Arsyad, 2001, *E-commerce: Hukum dan Solusinya*. Bandung: PT Mizan Grafika Sarana.
- Sanusi, Arsyad, 2011, *Hukum E-Commerce*. Jakarta: Sasrawarna Printing.